



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan, atas nama Pemohon:

Elizabeth Karambut, bertempat tinggal di Jalan Noho, RT.003/RW.001, Kelurahan Dum Barat, Distrik Saorong Kepulauan Kota Sorong, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Son., tanggal 12 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 12 Juli 2021 dibawah register Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan (Alm) A.MAXMILIAN WANMA di Sorong pada tanggal 18 Mei 2004 dengan Nomor Akta Pernikahan : 474.2/151
2. Bahwa sejak Pernikahan pemohon telah dikaruniakan 2 (dua) anak bernama :
 - a. JULIET MAGDALENA WANMA, lahir di DOOM pada tanggal 09 JULI 1999



b. JANUARI CHRISTY WANMA, lahir di DUM pada tanggal 22 JANUARI 2002

3. Bahwa pemohon bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong.

4. Bahwa anak - anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon beserta suami Pemohon (Alm) A.MAXMILIAN WANMA dan menginginkan agar kedua anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dalam perkawinan

5. Bahwa salah satu persyaratan mendapatkan hak – hak pensiun / Taspen perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan :

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan dengan amar penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya

2. Menetapkan anak Pemohon :

a. JULIET MAGDALENA WANMA, lahir di DOOM pada tanggal 09 JULI 1999

b. JANUARI CHRISTY WANMA, lahir di DOOM pada tanggal 22 JANUARI 2002

Adalah anak sah dalam perkawinan Pemohon bersama suami Pemohon (Alm) A.MAXMILIAN WANMA dan berhak mendapatkan hak-hak pensiun / Taspen.

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai penetapan Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk An. Elizabeth Karambut, diberi tanda P-1 ;
2. Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/151, Atas nama Alexander Max Milian Wanma dan Elisabeth Karambut, di beri tanda P-2
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Elizabeth Karambut, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juliet Magdalena Wanma tanggal 9 Juli 1999, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Januari Christy Wanma tanggal 20 Januari 2002, diberi tanda P-5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi **Yosephina Baransano** dan 2. Saksi **YOHANA YADERA**, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **YOSEPHINA BARANGSANO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini yakni menyangkut Permohonan Pemohon untuk pengurusan taspen dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Alm Alexander Max Milian Wanma menikah pada tanggal 18 Mei 2004;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Alm Alexander Max Milian Wanma memperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Juliet Magdalena Wanma lahir di Doom pada tanggal 9 Juli 1999, Juliet Magdalena Wanma, lahir di Dum tanggal 22 Januari 2002;
- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa kedua orang anak merupakan anak kandung dari Pemohon dan Alm Alexander Max Milian Wanma;
- Bahwa tujuannya pemohon mengajukan Permohonan ini adalah satu persyaratan mendapat hak-hak pensiun / Taspen perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan ;

2. Saksi **YOHANA YADERA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini yakni menyangkut Permohonan Pemohon untuk pengurusan taspen dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Alm Alexander Max Milian Wanma menikah pada tanggal 18 Mei 2004;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Alm Alexander Max Milian Wanma memperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Juliet Magdalena Wanma lahir di Doom pada tanggal 9 Juli 1999, Juliet Magdalena Wanma, lahir di Dum tanggal 22 Januari 2002;
- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa kedua orang anak merupakan anak kandung dari Pemohon dan Alm Alexander Max Milian Wanma;
- Bahwa tujuannya pemohon mengajukan Permohonan ini adalah satu persyaratan mendapat hak-hak pensiun / Taspen perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan dalil pemohon, Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alamat pemohon dalam permohonan ini yaitu Jalan Noho, RT.003/RW.001, Kelurahan Dum Barat, Distrik Saorong Kepulauan Kota Sorong;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat pemohon di Kota Sorong dan permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri sorong, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon agar menetapkan anak Pemohon yang bernama JULIET MAGDALENA WANMA, lahir di DOOM pada tanggal 09 JULI 1999, dan JANUARI CHRISTY WANMA, lahir di DUM pada tanggal 22 JANUARI 2002 adalah anak sah dalam perkawinan Pemohon bersama suami Pemohon (Alm) A.MAXMILIAN WANMA dan berhak mendapatkan hak-hak pensiun / Taspen;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum tersebut diatas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan Permohonan ini adalah satu persyaratan mendapat hak-hak pensiun / Taspen perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan bersesuaian pula dengan dengan bukti tertanda P-2, P-3, P-4, dan P-5):

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk dapat menetapkan anak Pemohon yang bernama JULIET MAGDALENA WANMA, lahir di DOOM pada tanggal 09 JULI 1999, dan JANUARI CHRISTY WANMA, lahir di DUM pada tanggal 22 JANUARI 2002 adalah anak sah dalam perkawinan Pemohon bersama suami Pemohon (Alm) A.MAXMILIAN WANMA dan berhak mendapatkan hak-hak pensiun / Taspen sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak Pemohon :
 - a. JULIET MAGDALENA WANMA, lahir di DOOM pada tanggal 09 JULI 1999;
 - b. JANUARI CHRISTY WANMA, lahir di DOOM pada tanggal 22 JANUARI 2002;

Adalah anak sah dalam perkawinan Pemohon bersama suami Pemohon Alm.

A. MAXMILIAN WANMA dan berhak mendapatkan hak-hak pensiun / Taspen;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong., Penetapan mana diucapkan hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Elisabet D. Aronggear., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elisabet D. Aronggear, S.H.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,00

ATK Rp. 50.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp. 100.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).